



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIJERUK
NOMOR : 9 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Sijeruk tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten /Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIJERUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Sijeruk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Sijeruk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijeruk
Pada tanggal : 4 Agustus 2025

Kepala Desa Sijeruk



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Sragi;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sijeruk
Nomor : 9 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat (Dukuh, Desa)	Kedudukan
1.	RUTIATI	Kepala Desa	Krandon, Sijeruk	Pembina
2.	TRIYANTO	Perangkat Desa	Krandon, Sijeruk	Ketua
3.	WILDANI FITRIANA	Pemuda	Sijeruk, Sijeruk	Wakil ketua
4.	RETNO WIYANTI	Perangkat Desa	Sijeruk, Sijeruk	Sekretaris
5.	ABDUL MANAF	Perangkat Desa	Sigerung, Sijeruk	Bendahara
6.	AHMAD MUTAROM	Perangkat Desa	Sigerung, Sijeruk	Anggota
7.	WINARSO	Ketua RT	Sigerung, Sijeruk	Anggota
8.	AGUS PRIYONO	Ketua RW	Krandon, Sijeruk	Anggota
9.	NUR HIDAYAH	Ketua RT	Krandon, Sijeruk	Anggota
10.	ADHITYA RANGGI	Tokoh Masyarakat	Sijeruk, Sijeruk	Anggota
11.	TIYA YUNITA	PKK	Sijeruk, Sijeruk	Anggota
12.	NURSALAM	Anggota BPD	Sijeruk, Sijeruk	Anggota
13.	ANI ARYATUN	Anggota BPD	Krandon, Sijeruk	Anggota
14.	ROKHANAH	PKK	Sijeruk, Sijeruk	Anggota
15.	NURDIN	Tokoh Agama	Sijeruk, Sijeruk	Anggota
16.	SAFIRA ULFA F.	PKK	Sijeruk, Sijeruk	Anggota

Ditetapkan di : Sijeruk
Pada tanggal : 4 Agustus 2025

